



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan waris antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Jurang Jaler, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Bagik Polak dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sri Sustiawati binti Suhaimi berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 122/SK.Pdt.2019/PA.GM. tanggal 11 Nopember 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan keturunan langsung dan sekaligus sebagai ahli waris dari Almarhum Sapiah yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2014.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM



2. Bahwa semasa hidupnya Sapiah telah menikah dengan Almarhum Muhazab yang telah meninggal sekitar tahun 2017 dan dari hasil perkawinan tersebut dihasilkan 2 orang anak sebagai penerus sekaligus sebagai ahli waris yaitu TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat).

3. Bahwa Sapiah mempunyai harta peninggalan berupa: Sebidang tanah berserta bangunan seluas \pm 4,5 are di Dusun Karang

Kebon Timur Desa Bagik Polak dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Rumah Amaq Hasim /SD 1 Bagik Polak

Timur : Rumah Inaq Enep dan Kuburan

Utara : Kali

Selatan : Rumah Amaq Asnun

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **OBJEK SENGKETA** -----

4. Bahwa setelah meninggalnya Sapiah dan Muhazab, terhadap obyek sengketa belum pernah dibagi waris dan hingga saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat termasuk surat dan atau dokumen yang berkaitan dengan tanah waris / obyek sengketa.

5. Bahwa berdasarkan ijin dari Sapiah dan Muhazab, Tergugat telah membuat sertifikat hak milik atas objek sengketa dengan syarat bahwa objek sengketa sebagiannya akan di berikan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dan berhak atas sebidang tanah peninggalan Sapiah.

6. Bahwa oleh karena Penggugat maupun Tergugat merupakan keturunan dan atau ahli waris yang sah Sapiah, dan terhadap obyek sengketa belum juga dibagi waris yang kini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Giri Menang untuk membagi obyek sengketa kepada Tergugat dan Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Giri Menang, Penggugat telah beritikad baik dengan cara meminta bagian terhadap obyek sengketa kepada Tergugat secara kekeluargaan, dan Tergugat berjanji melakukan bagi waris dengan memberikan bagian 1,5 are kepada Penggugat.

8. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak menyerahkan bagian warisan kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berkali-kali berusaha memintanya secara kekeluargaan.



9. Bahwa oleh karena janji atau perdamaian bagi waris yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak terlaksana, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta hak atas obyek sengketa berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku.

10. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan berdasarkan Al Qur'an Surah Annisa (4) ayat 11 jelas menyatakan Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

Yaitu: **bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..**

Sehingga pembagian waris adalah sebagai berikut:

Ket. Luas Tanah waris = **4,5 Are**

Bagian laki laki 2 : 1 bagian perempuan

Anak laki – laki 1 orang, mendapatkan 2 bagian

Anak perempuan 1 orang, mendapatkan 1 bagian

Sehingga total harta waris dibagi menjadi 3 bagian.

Jadi, hasil pembagian waris masing-masing:

Penggugat :

$\frac{4,5 \text{ Are}}{3} \times 1 = 1,5 \text{ Are}$
--

Tergugat

$\frac{4,5 \text{ Are}}{3} \times 2 = 3 \text{ Are}$
--

11. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, maka Penggugat dan Tergugat berhak untuk memperoleh bagian atas obyek sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam diatas.

12. Bahwa nyatanya hak Penggugat atas obyek sengketa hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat secara sepihak dan atau tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sehingga jelas perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa oleh karena jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka layak dan tepat pula apabila Pengadilan Agama Giri Menang menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari padanya untuk menyerahkan OBYEK SENGKETA kepada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum waris;

14. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkan gugatan ini serta untuk menjaga agar objek sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, mohon Pengadilan Agama Giri Menang agar meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslag*) terhadap objek sengketa;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang benar, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan serta merta ataupun Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

16. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) mohon Pengadilan Agama Giri Menang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Muhazab dan Sapiah.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas obyek sengketa.
4. Menyatakan hukum bahwa bagian waris Penggugat dan Tergugat adalah

Penggugat :

$\frac{4,5 \text{ Are}}{\text{Are}} \times 1 = 1,5$

Tergugat

$\frac{4,5 \text{ Are}}{\text{Are}} \times 2 = 3 \text{ Are}$
3

5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat untuk

Hal 4 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris sesuai ketentuan hukum waris, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

6. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan menyatakan berharga sita jaminan tersebut.

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menyatakan hukum bahwa Putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

10. Dan atau apabila majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Rufaidah Idris, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Nopember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa warisnya secara damai, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan waris Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertulis dan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup Sapiah memang benar mempunyai bebrapa harta kekayaan bukannya hanya sebidang tanah beserta bangunan seluas 4.5 are saja, namun memiliki harta kekayaan berupa tanah sawah dan kebun;
2. Bahwa pada tahun 2006 Sapiah menjual tanah sawahnya seluas + 19.64 Are dengan harga + 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Hal 5 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagian hasil penjualan tersebut diberikan kepada Penggugat senilai + Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) untuk membeli tanah sawah seluas +35 are, yang berlokasi di alamat Penggugat;

3. Bahwa pada tahun 2009 Sapiah memberikan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas + 4.5 Are yang terletak di dusun karang kebon timur Desa mas bagik polak dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Rumah Amaq Hasim;

Timur : Rumah Inaq Eneq dan Kuburan;

Selatan : Rumah Amaq Asnun;

4. Bahwa semasa hidupnya sapiah juga telah menjual rumahnya kepada cucunya Sri Sustiawati binti Suhaimi untuk biaya hidupnya dan biaya pengobatannya;

5. Bahwa sebulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Penggugat mendatangi Tergugat untuk memberikan uang sebesar Rp.4000.000 (empat juta rupiah) dengan syarat Tergugat tidak mengungkit kembali pemberian Sapiah kepada Penggugat, namun Tergugat menolaknya;

6. Bahwa dengan demikian, maka Sapiah tidak memiliki warisan lagi;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidaklah benar obyek sengketa di maksud adalah merupakan harta peninggalan warisan Sapiah. Berdasarkan alasan-alasan dan bukti tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya.
2. Menolak Obyek tanah sengketa, adalah harta warisan dari Almarhum Sapiah;
3. dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Hj. Sapiah memiliki harta kekayaan sebidang tanah bangunan seluas 4.5 Are dan harta lainnya yang disebutkan kuasa Tergugat namun sudah dijualnya sendiri 4.5 Are

Hal 6 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM



dan harta lainnya yang disebutkan kuasa Tergugat namun sudah dijual sendiri semasa hidupnya tanpa member tahu kepada anaknya atau Penggugat Tergugat;

2. Bahwa memang benar Hj, Sapiah menjual tanah sawahnya seluas + 19.64 dengan harga Rp.40.000.000., (Empat puluh juta rupiah) kepada sdr Islahuddin yang beralamat di dusun Rerot Desa Bagik Polak, namun tanpa sepengetahuan Penggugat yang saat itu sudah beralamat di Lombok Tengah mengikuti suami, dan tidak benar uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk membeli tanah di alamat tempat tinggal Penggugat saat ini, tanah seluas + 35 Are yang disebutkan Tergugat adalah tanah pembayaran mahar/maskawin pernikahan saya dengan suami yang temaktub di dalam bukti akte nikah kami Penggugat;

3. Bahwa memang tidak benar Hj, Sapiah memberikan sebidang tanah seluas + 4.5 Are hanya untuk anaknya Tergugat/Suhaimi, justru wasiat lisan kepada kami berdua membagi secara soloh/bagi dua kepada adik mu/Penggugat. Setelah Tergugat setuju baru di izinkan Hj. Sapiah untuk membuat sporadic sebagai data awal penyertifikatan tanah tersebut;

4. Bahwa sangat tidak benar Hj. Sapiah sudah menjual tanah beserta bangunan kepada CUCU a/n Sri Sustiwati, itu hanya karangan Fiktif Tergugat beserta anaknya untuk menguasai tanah warisan orang tua Penggugat, biaya dst memang kewajiban Tergugat;

5. Dan bahwa sangat tidak masuk akal Penggugat datang merayu alias menyogok Tergugat untuk tidak menggugat harta warisan Penggugat yang didalamnya ada hak melekat, pertemuan sebenarnya adalah untuk membahas pembagian tanah tersebut di rumah saudara sepupu yang punya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kami secara musyawarah kekeluargaan. Namun Tergugat tidak pernah kembali walau di hubungi melalui telpon dst, untuk uang Rp.4.000.000,-(empat juta) tersebut adalah untuk biaya Surat Kuasa di Notaris dan balik nama untuk bagian Penggugat yang dijanjikan Tergugat;

Hal 7 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM



6. Bahwa tidak benar Hj. Sapiah tidak memiliki harta warisan seperti yang disebutkan kuasa Tergugat, yang semakin jelas nampak Tergugat beserta anaknya ingin rakus menguasai harta warisan ibu Penggugat;

7. Bahwa dengan reflik uraian Penggugat ini, mohon kepada Ketua Majelis Hakim PA. Giri Menang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menolak eksepsi Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat sudah mengajukan Duplik secara Tertulis yaitu:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh jawaban reflik Penggugat dari poin 2 sampai dengan poin 7;
2. Bahwa Tergugat memang benar memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas \pm 4,5 are yang terletak di Dusun Karang Kebon Timur Desa Bagik Polak dengan batas-batas sebagai berikut :
Barat : Rumah Amaq Hasim/SDN 1 Bagik Polak
Timur : Rumah Inaq Enep dan Kuburan
Utara : Kali



Selatan : Rumah Amaq Asnun

dan telah bersertifikat dengan SHM Nomor : 1297 tahun 2009.

3. Bahwa sebidang tanah tersebut di atas sebenar-benarnya adalah hak milik Tergugat Suhaimi tanpa adanya wasiat lisan dari Sapiah untuk dibagi soloh antara Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa memang benar dan sebenar-benarnya Hj. Sapiah semasa hidupnya telah menjual sebuah bangunan rumahnya kepada cucunya atas nama Sri Sustiwati, sisa dari hasil penjualan rumah tersebut dititipkan kepada sepupu Tergugat bernama Haji Ahmad Fauzi sejumlah ± Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan diambil secara diam-diam oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Sapiah.
5. Bahwa setelah bangunan rumah tersebut di jual oleh Sapiah maka sejak itu Sapiah tidak memiliki harta benda, baik harta tetap maupun harta bergerak;
6. Bahwa Reflik Penggugat nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 adalah merupakan fitnah dan hoak belaka;
7. Bahwa dengan demikian kiranya kami Tergugat dan Penggugat bila perlu di sumpah secara syariat islam atau dengan sumpah pocong;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan para pihak telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Rufaidah Idris, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Nopember 2019, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis hakim menilai gugatan Penggugat:

Pertama, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta secara detail dan spesifik siapa yang ditetapkan sebagai pewaris, apakah Sapiah atau Muhazab. Karena yang diminta dalam petitum hanya mohon ditetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari muhazab dan Sapiah secara bersama-sama. Dengan tidak dijelaskannya Sapiah sebagai pihak Pewaris, maka hal ini dimaknai Penggugat dan Tergugat memiliki pewaris ganda, dan menjadikan Petitum tidak jelas Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582.K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975;

Kedua, Bahwa dalam posita gugatannya tidak menjelaskan pihak-pihak ahli waris yang masih hidup ketika Sapiah meninggal dunia pada tahun 2014. Sedangkan saat itu muhazab masih hidup karena peristiwa kematiannya terjadi pada tahun 2017. Maka secara otomatis muhazab juga termasuk sebagai ahli waris. Dengan diketahuinya siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup akan memudahkan Majelis hakim untuk menentukan kedudukan ahli waris tersebut;

Ketiga, bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya maupun dalam repliknya tidak menjelaskan kapan dan bagaimana objek sengketa diperoleh, apakah merupakan harta bawaan Muhazab, atau harta bawaan Sapiah yang diperoleh melalui warisan, hibah atau hadiah, ataukah harta bersama melalui proses jual beli, tukar menukar atau gadai milik Muhazab dan Sapiah, dengan

Hal 10 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercantumnya uraian mengenai kapan dan bagaimana objek sengketa diperoleh di dalam perkara *a quo* berakibat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005;

Keempat, bahwa Penggugat dalam Positanya telah menjelaskan letak luas dan batas objek, akan tetapi Penggugat dalam Petitum gugatannya tidak menjelaskan secara detail dan spesifik objek harta peninggalan pewaris baik letak, luas maupun batas-batas objek sengketa. Penggugat justru mencantumkan hak/bagian waris Penggugat dan Tergugat terhadap objek gugatan. Bahwa dengan tidak dicantulkannya letak, luas dan batas-batas dalam petitum gugatan, maka terjadi inkonsistensi/ ketidakselarasan antara Posita dan Petitum;

Kelima, Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat, Penggugat tidak meminta ditetapkan wafatnya Pewaris. Padahal syarat utama dibaginya warisan setelah meninggalnya Pewaris. Pewaris ditetapkan meninggal harus tertuang dalam diktum Putusan yang bersifat deklaratif;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus dibuat secara cermat, terang, dan jelas serta mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh kabur (*obscuur libel*) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kabur (*obscuur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Permohonan Sita Jaminan Penggugat tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan tidak perlu dituangkan dalam putusan tersendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis

Hal 11 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000, (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Nur Aliyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,

Hal 12 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,
3. Biaya Panggilan	: Rp 185.000,
4. PNBP Pgl. I P	: Rp 10.000,
5. PNBP Pgl. I T	: Rp 10.000,
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,
7. Biaya Materai	: Rp 6.000,
Jumlah	: Rp. 301.000,

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Putusan No.882/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)